

TIM PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PILKADA - GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA - WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN - 2024

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 181 Tahun 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PEGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, serta dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara serta Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 kegiatannya bersifat lintas sektoral atau melibatkan instansi pemerintah lainnya.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 39 Tahun 2007; Permenkeu No. 49 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt KPU No. 364/HK.03- Kpt/08/KPU/VII/2021; Kpt KPU No. 472 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 473 Tahun 2022; Kpt KPU No. 1139 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Peghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024, Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium yang berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD KPU Kota Tarakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Tarakan Tahun 2024 dengan masa kerja 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini, mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2024
- Lampiran 1 halaman